



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 216/ Pid.B / 2015/ PN-Kla

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUROTO Bin JUMADI (Alm).  
Tempat lahir : Gunung Agung Lampung Timur.  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 April 1977.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Gunung Agung Kec.Sekampung Udik  
Kabupaten Lampung Timur.  
A g a m a : Islam .  
P e k e r j a a n : Tani  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)..

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2015 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2015 No. Sp.Han/11/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 17 Februari 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015, No. SPP-44/N.8.11/Epp.1/02/2015, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Maret 2015, No.57/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015
4. Penuntut Umum tanggal 22 April 2015 No. PRINT-93/N.8.11/Euh.2 /04/2015, sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 05 Mei 2015 Nomor. 216/Pen.Pid./2015/PN.Kla, sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 21 Mei 2015, Nomor : 216/Pen.Pid./2015/PN.Kla, sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

#### Pengadilan Negeri tersebut:

#### Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 216/ Pen.Pid./ 2015 / PN-Kla., tertanggal 05 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 216/ Pen.Pid./ 2015 / PN-Kla., tertanggal 20 Mei 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



**Telah mendengar** keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Telah melihat** barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Telah mendengar** tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal 07 **Juli 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUROTO BIN JUMADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROTO BIN JUMADI (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna merah Nopol. BE 2638 BF;
  - 1 (satu) unit Mobil ISUZU PANTHER Nopol : BE 2501 AP;
  - 1 (satu) buah Travel Bag Piere Cardin;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) gulung lakban hitam;
  - 1 (satu) buah borgol merk POLICE;
  - 1 (satu) unit HP merk MITO;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia;
  - 1 (satu) unit HP merk Vitell;

**Telah dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa RATNO Als. UNTUNG Bin NASIR, Dkk (No. reg. Perkara : PDM - II – 70 / KLD /04/2015)**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan atas pembelaan atau *pledoi* terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Jawabannya yang juga disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta terhadap Jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN ;

**PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **SUROTO Bin JUMADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa **SUROTO Bin JUMADI (Alm)** di Dusun III Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur bersama-sama dengan saksi **RATNO Als UNTUNG Bin NASIR**, saksi **SUTEKNO Bin DULHADI** serta **M SYARIFUDIN Als Arif (DPO)** merencanakan akan mengambil harta benda milik saksi korban **MASTIARA Bin RAHMAT (Alm)** dan saksi korban **MOK CHEK PHANG**.

Bahwa dalam perencanaan di rumah terdakwa tersebut, peran saksi **RATNO Als UNTUNG Bin NASIR** adalah membawa mobil kijang silver milik **LAE (DPO)** ke rumah saksi **SUTEKNO Bin DULHADI**, sedangkan peran saksi **SUTEKNO Bin DULHADI**, **LAE (DPO)** dan **IPAN (DPO)** untuk menghadang dan membawa mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi **BE 2683 BF** berikut dengan saksi korban dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban serta memborgol dan meninggalkan saksi korban di kebun karet. Adapun peran **M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO)** adalah sebagai penjemput saksi korban di Hotel Simpang Raya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan peran dari terdakwa **SUROTO Bin JUMADI** adalah untuk menjemput **M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO)** yang berpura-pura sebagai korban karena pada saat kejadian posisi **M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO)** adalah sebagai supir dari saksi korban yang mengendarai mobil Avanza Merah dengan Nomor Polisi **BE 2683 BF**.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib saksi **RATNO Als UNTUNG Bin NASIR** dijemput di rumahnya oleh **M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO)** dengan menggunakan mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi **BE 2683 BF**, selanjutnya menjemput saksi **SUTEKNO Bin DULHADI** di Pabrik Gula Labinta Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, setelah menjemput saksi **SUTEKNO Bin DULHADI**, kemudian saksi **RATNO Als UNTUNG Bin NASIR** bersama dengan **M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO)** dan saksi **SUTEKNO Bin DULHADI** menuju ke arah jalur dua kotabaru dan menemui **LAE (DPO)** dan **IPAN (DPO)** yang merupakan teman **LAE (DPO)**. Setelah bertemu kemudian saksi **RATNO Als UNTUNG Bin NASIR** dan saksi **SUTEKNO Bin DULHADI** pindah ke mobil kijang silver yang dibawa oleh **LAE (DPO)** kemudian **M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO)** pergi untuk menjemput korban yang berada di Hotel Simpang Raya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi **BE 2683 BF**.



Bahwa kemudian saksi RATNO Als UNTUNG Bin NASIR bersama dengan LAE (DPO), saksi SUTEKNO Bin DULHADI dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza merah yang dikemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO), melintas selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan diberhentikan, kemudian saksi SUTEKNO Bin DULHADI, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil kijang silver yang mereka tumpangi untuk masuk ke dalam mobil Avanza merah tersebut, sementara itu M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melarikan diri. Selanjutnya saksi SUTEKNO Bin DULHADI, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebut. Dalam perjalanan tersebut LAE (DPO) bertugas untuk mengendarai mobil tersebut sementara IPAN (DPO) memborgol tangan serta melakban mulut saksi korban. Selanjutnya saksi korban dibawa ke Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan menurunkan saksi korban disertai dengan ancaman serta harta benda milik saksi korban diambil.

Bahwa pada sore harinya tanggal 27 Januari sekira pukul 17.30 Wib M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) yang sebelumnya mengendarai mobil Avanza merah kemudian setelah mobil tersebut diberhentikan paksa oleh saksi RATNO Als UNTUNG Bin NASIR, saksi SUTEKNO Bin DULHADI, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) berpura-pura untuk melarikan diri menelpon terdakwa SUROTO Bin JUMADI (Alm) melalui HP miliknya di nomor 081272543701 ke HP milik terdakwa di nomor 082377151133 untuk minta dijemput di rumah Pak Lurah di Desa Margodadi Gedung Dalem Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian terdakwa menjemput M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekira pukul 22.30 Wib dengan menggunakan kendaraan mobil milik terdakwa yaitu Isuzu Panther warna hijau botol tahun 1994 dengan Nomor Polisi BE 2501 AP untuk selanjutnya M. SYARIFUDIN Als ARIF dibawa ke rumah terdakwa untuk menginap.

Bahwa pada keesokan harinya terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) sebagai imbalan karena terdakwa telah menjemput M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO).

Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban MOK CHEK PHANG mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP ;

-----ATAU-----

## **KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **SUROTO Bin JUMADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari senin, tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa SUROTO Bin JUMADI (Alm) di Dusun III Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur bersama-sama dengan saksi RATNO Als UNTUNG Bin NASIR, saksi SUTEKNO Bin DULHADI serta M SYARIFUDIN Als Arif (DPO) merencanakan akan mengambil harta benda milik saksi korban MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi korban MOK CHEK PHANG.

Bahwa dalam perencanaan di rumah terdakwa tersebut, peran saksi RATNO Als UNTUNG Bin NASIR adalah membawa mobil kijang silver milik LAE (DPO) ke rumah saksi SUTEKNO Bin DULHADI, sedangkan peran saksi SUTEKNO Bin DULHADI, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) untuk menghadang dan membawa mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BE 2683 BF berikut dengan saksi korban dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban serta memborgol dan meninggalkan saksi korban di kebun karet. Adapun peran M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) adalah sebagai penjemput saksi korban di Hotel Simpang Raya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan peran dari terdakwa SUROTO Bin JUMADI adalah untuk menjemput M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) yang berpura-pura sebagai korban karena pada saat kejadian posisi M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) adalah sebagai supir dari saksi korban yang mengendarai mobil Avanza Merah dengan Nomor Polisi BE 2683 BF.

Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib saksi RATNO Als UNTUNG Bin NASIR dijemput di rumahnya oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BE 2683 BF, selanjutnya menjemput saksi SUTEKNO Bin DULHADI di Pabrik Gula Labinta Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, setelah menjemput saksi SUTEKNO Bin DULHADI, kemudian saksi RATNO Als UNTUNG Bin NASIR bersama dengan M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dan saksi SUTEKNO Bin DULHADI menuju ke arah jalur dua kota baru dan menemui LAE (DPO) dan IPAN (DPO) yang merupakan teman LAE (DPO). Setelah bertemu kemudian saksi RATNO Als UNTUNG Bin NASIR dan saksi SUTEKNO Bin DULHADI pindah ke mobil kijang silver yang dibawa oleh LAE (DPO) kemudian M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) pergi untuk menjemput korban yang berada di Hotel Simpang Raya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi BE 2683 BF.

Bahwa kemudian saksi RATNO Als UNTUNG Bin NASIR bersama dengan LAE (DPO), saksi SUTEKNO Bin DULHADI dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza merah yang dikemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO), melintas selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan diberhentikan, kemudian saksi SUTEKNO Bin DULHADI, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil kijang silver yang mereka tumpangi untuk masuk ke dalam mobil Avanza merah tersebut, sementara itu M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melarikan diri.

Selanjutnya ssaksi SUTEKNO Bin DULHADI, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebut. Dalam perjalanan tersebut LAE (DPO) bertugas untuk mengendarai mobil tersebut sementara IPAN (DPO) memborgol tangan serta melakban mulut saksi korban. Selanjutnya saksi korban dibawa ke Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan menurunkan saksi korban disertai dengan ancaman serta harta benda milik saksi korban diambil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sore harinya tanggal 27 Januari sekira pukul 17.30 Wib M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) yang sebelumnya mengendarai mobil Avanza merah kemudian setelah mobil tersebut diberhentikan paksa oleh saksi RATNO Als UNTUNG Bin NASIR, saksi SUTEKNO Bin DULHADI, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) berpura-pura untuk melarikan diri menelpon terdakwa SUROTO Bin JUMADI (Alm) melalui HP miliknya di nomor 081272543701 ke HP milik terdakwa di nomor 082377151133 untuk minta dijemput di rumah Pak Lurah di Desa Margodadi Gedung Dalem Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian terdakwa menjemput M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekira pukul 22.30 Wib dengan menggunakan kendaraan mobil milik terdakwa yaitu Isuzu Panther warna hijau botol tahun 1994 dengan Nomor Polisi BE 2501 AP untuk selanjutnya M. SYARIFUDIN Als ARIF dibawa ke rumah terdakwa untuk menginap ;

Bahwa pada keesokan harinya terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) sebagai imbalan karena terdakwa telah menjemput M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO).

Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban MOK CHEK PHANG mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP-----;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MASTIARA Binti H. RAHMAT (Alm)**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Kotabaru Desa Karanganyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung selatan telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan pelakunya adalah para terdakwa dan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO). Adapun barang barang milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku adalah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), HP Nokia warna putih no. Simcard 083352444, KTP, dan batu jenis mustika pantai, total keseluruhan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi MOK CHEK PANG berlibur ke Kalianda dan mereka menginap di Hotel Simpang Raya. Kemudian AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) menghubungi saksi kalau mau pulang ke Bandar Lampung bareng aja dengannya, dengan adanya tawaran tersebut, saksi berminat dan kemudian sekira jam 10.00 Wib Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) menemui saksi di Hotel, kemudian saksi bersama saksi MOH CHEK PHANG ikut bersama Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) dengan mennumoang kendaraan Avanza warna merah Nopol. BE 2638 BF, namun saat diperjalanan -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) tingkah lakunya mencurigakan dikarenakan pada saat plat kendaraannya saksi foto, AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) marah dan saksi dibawa berputar-putar dan setiap saksi menggunakan HP, IVAN (DPO) marah-marah, dengan adanya kejadian tersebut, saksi merasa takut dan tidak berani melawan dan sekira jam 17.00 Wib datang 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther warna putih Nopol : BE 1439 AJ memotong jalan dan menghadang kendaraan Avanza yang dikemudikan IVAN (DPO), kemudian penumpang yang ada dalam mobil Panther tersebut sebanyak 4 (empat) orang turun dan pindah kedalam mobil Avanza yang saksi tumpangi. Kemudian saksi dan temanya dibawa kedalam kebun karet yang saksi tidak tahu nama daerahnya, disana saksi dan temanya muylai diancam dan tangan saksi diikat dengan menggunakan tali, mulut dan tangan mata saksi diikat dengan menggunakan lakban dan temannya saksi MOK CHEK PHANG pun sama diikat, setelah itu saksi dan temanya ditinggal di kebun karet dan barang-barang saksi dibawa lari oleh para pelaku;

- Bahwa benar saksi kenal dengan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) pada saat di Malaysia dan kemudian pada saat berada di Kalianda saksi menghubunginya memberitahukan bahwa saksi sedang liburan di kalianda, dengan adanya informasi tersebut, kemudia AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) bilang kalau dia sedang berada di Jakarta dan berniat pulang ke bandar lampung. Kemudian AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) menawarkan kepada saksi kalau mau ke Bandar Lampung sekalian bareng dia, dengan adanya tawaran tersebut saksi mau ikut bersama dengan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO);
- Bahwa benar saat terjadi penghadangan mobil yang saksi tumpangi, Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) keluar dari mobil meninggalkan kendaraan yang ia bawa kearah belakang mobil menjauh dari kendaraan dan tidak menolong serta memperdulikan saksi;
- Bahwa benar kendaraan toyota Avanza warna merah tersebut adalah kendaraan yang saksi tumpangi dan dikemudikan oleh Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) dan terhadap Tas Piere Cardin adalah milik saksi MOK CHEK PHANG dan lakban warna hitam dan borgol digunakan untuk meborgol dan mengikat saksi dan terhadap uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah milik saksi yang berhasil diambil oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan.

2. Saksi **MOK CHEK PHANG**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di

depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Kotabaru Desa Karanganyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung selatan telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan pelakunya adalah para terdakwa dan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO). Adapun barang barang milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku adalah uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), 2 (dua) kalung stanlis berliontin budha dan mustika batu lipan, 1 (satu) buah cincin perak dan 1 (satu) cincin emas batu delima bintang, Iphone, IPAD, HP merk LG, 1 (satu) buah tas koper, total keseluruhan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi MASTIARA Binti H. RAHMAT (Alm) berlibur ke Kalianda dan mereka menginap di Hotel Simpang Raya. Kemudian AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) menghubungi saksi MASTIARA kalau mau pulang ke Bandar Lampung bareng aja dengannya, dengan adanya tawaran tersebut, saksi MASTIARA berminat dan kemudian sekira jam 10.00 Wib Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) menemui saksi di Hotel, kemudian saksi bersama saksi MASTIARA ikut bersama Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) dengan menumpang kendaraan Avanza warna merah Nopol. BE 2638 BE, namun saat diperjalanan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) tingkah lakunya mencurigakan dikarenakan pada saat plat kendaraannya saksi foto, AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) marah dan saksi dibawa berputar-putar dan setiap saksi menggunakan HP, IVAN (DPO) marah-marrah, dengan adanya kejadian tersebut, saksi merasa takut dan tidak berani melawan dan sekira jam 17.00 Wib datang 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther warna putih Nopol : BE 1439 AJ memotong jalan dan menghadang kendaraan Avanza yang dikemudikan IVAN (DPO), kemudian penumpang yang ada dalam mobil Panther tersebut sebanyak 4 (empat) orang turun dan pindah kedalam mobil Avanza yang saksi tumpangi. Kemudian saksi dan temanya dibawa kedalam kebun karet yang saksi tidak tahu nama daerahnya, disana saksi dan temanya mulai diancam dan tangan saksi diikat dengan menggunakan tali, mulut dan tangan mata saksi diikat dengan menggunakan lakban dan temannya saksi MASTIARA pun sama diikat, setelah itu saksi dan temanya ditinggal di kebun karet dan barang-barang saksi dibawa lari oleh para pelaku;
- Bahwa benar saksi MASTIARA kenal dengan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) pada saat di Malaysia dan kemudian pada saat berada di Kalianda saksi MASTIARA menghubunginya memberitahukan bahwa saksi sedang liburan di kalianda, dengan adanya informasi tersebut, kemudian AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) bilang kalau dia sedang berada di Jakarta dan berniat pulang ke bandar lampung. Kemudian AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) menawarkan kepada saksi MASTIARA kalau mau ke Bandar Lampung sekalian bareng dia, dengan adanya tawaran tersebut saksi MASTIARA mau ikut bersama dengan AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO);
- Bahwa benar saat terjadi penghadangan mobil yang saksi tumpangi, Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) keluar dari mobil meninggalkan kendaraan yang ia bawa kearah belakang mobil menjauh dari kendaraan dan tidak menolong serta memperdulikan saksi;
- Bahwa benar kendaraan toyota Avanza warna merah tersebut adalah kendaraan yang saksi tumpangi dan dikemudikan oleh Sdr. AMAT SARIPUDIN Als. IVAN (DPO) dan terhadap Tas Piere Cardin adalah milik saksi MOK CHEK PHANG dan lakban warna hitam dan borgol digunakan untuk meborgol dan mengikat saksi dan terhadap uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah milik saksi MASTIARA yang berhasil diambil oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Keterangan saksi RATNO Als. UNTUNG Bin NASIR, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Kotabaru Desa Karanganyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama 5 (lima) orang kawannya yaitu terdakwa SUTEKNO Bin DULHADI, SUROTO Bin JUMADI, M. SYARIFUDIN Als. ARIF Als. IVAN (DPO), LAE (DPO) dan temanya LAE (DPO);
  - Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama kawan-kawannya dengan menggunakan pisau dan 1 (satu) unit monil Kijang warna silver;
  - Bahwa benar korbannya adalah 1 (satu) orang warga negara Indonesia dan 1 (satu) orang warga negara Malaysia;
  - Bahwa benar barang yang telah diambil adalah uang, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
  - Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa I RATNO Als. UNTUNG di jemput dirumahnya oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza warna merah No.pol : BE 2683 BF, selanjutnya menjemput terdakwa II SUTEKNO di Pabrik Gula Labinta Desa Malang sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput terdakwa II, kemudian terdakwa I, M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dan terdakwa II menuju ke arah jalur dua kotabaru dan menemui LAE (DPO) dan IPAN (DPO) yang merupakan teman LAE. Setelah bertemu kemudian terdakwa I dan terdakwa II pindah ke mobil Kijang Silver yang dibawa oleh LAE (DPO). Kemudian M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) pergi untuk menjemput saksi MASTIARA dan saksi MOK CHEK PHANG yang berada di Hotel Simpang Raya Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Avanza merah No.pol : BE 2683 BF.
  - Bahwa benar kemudian terdakwa I, bersama LAE (DPO), terdakwa II dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza merah yang di kemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melintas, selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan berhenti, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil kijang silver tersebut dan M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebut dan membawa korban menuju Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan terdakwa I pergi membawa kijang silver milik LAE (DPO) dan menaruhnya di depan rumah terdakwa II. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib LAE (DPO) menelepon terdakwa I kemudian mereka bertemu dan terdakwa I diberikan sejumlah uang oleh LAE (DPO) sebesar Rp. 1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar pada saat mengambil alih kendaraan Avanza merah yang ditumpangi korban, para terdakwa langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan LAE (DPO) yang bertugas mengendarai mobil tersebut dan dalam kendaraan Avanza tersebut, IPAN (DPO) memborgol dan melakban mulut kedua orang perempuan dalam mobil tersebut yaitu saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi MOK CHEK PHANG dan setelah sampai di Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan saksi korban dibuang dan diancam serta diambil semua harta benda yang saksi korban bawa pada saat itu.
  - Bahwa benar peran terdakwa adalah membawa mobil kijang silver milik Sdr. LAE (DPO) ke rumah terdakwa II SUTEKNO, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan 1 (satu) orang kawan LAE berperan sebagai penghadang dan membawa mobil Avanza warna merah berikut korbannya dan mengambil barang-barang milik saksi korban, sedangkan perang Sdr. M. SYARIFUDIN (DPO) adalah menjemput korban dan peran Sdr. SUROTO (berkas perkara terpisah) adalah menjemput M. SYARIFUDIN (DPO) yang berpura-pura sebagai korban;
  - Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan saksi SUTEKNO Bin DULHADI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Kotabaru Desa Karanganyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung selatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama 5 (lima) orang kawannya yaitu terdakwa I RATNO Als. UNUNG Bin NASIR, SUROTO Bin JUMADI, M. SYARIFUDIN Als. ARIF Als. IVAN (DPO), LAE (DPO) dan temanya LAE (DPO);
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama kawan-kawannya dengan menggunakan pisau dan 1 (satu) unit monil Kijang warna silver;
- Bahwa benar korbanya adalah 1 (satu) orang warga negara Indonesia dan 1 (satu) orang warga negara Malaysia;
- Bahwa benar barang yang telah diambil adalah uang, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa I RATNO Als. UNTUNG di jemput dirumahnya oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza warna merah No.pol : BE 2683 BF, selanjutnya mereka menjemput terdakwa II SUTEKNO di Pabrik Gula Labinta Desa Malang sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput terdakwa II, kemudian terdakwa I, M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dan terdakwa II menuju ke arah jalur dua kotabaru dan menemui LAE (DPO) dan IPAN (DPO) yang merupakan teman LAE. Setelah bertemu kemudian terdakwa I dan terdakwa II pindah ke mobil Kijang Silver yang dibawa oleh LAE (DPO). Kemudian M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) pergi untuk menjemput saksi MASTIARA dan saksi MOK CHEK PHANG yang berada di Hotel Simpang Raya Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Avanza merah No.pol : BE 2683 BF.
- Bahwa benar kemudian terdakwa I, bersama LAE (DPO), terdakwa II dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza merah yang di kemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melintas, selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan berhenti, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil kijang silver tersebut dan M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebut dan membawa korban menuju Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan terdakwa I pergi membawa kijang silver milik LAE (DPO) dan menaruhnya di depan rumah terdakwa II. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib LAE (DPO) menelepon terdakwa I kemudian mereka bertemu dan terdakwa I diberikan sejumlah uang oleh LAE (DPO) sebesar Rp. 1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat mengambil alih kendaraan Avanza merah yang ditumpangi korban, para terdakwa langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan LAE (DPO) yang bertugas mengendarai mobil tersebut dan dalam kendaraan Avanza tersebut, IPAN (DPO) memborgol dan melakban mulut kedua orang perempuan dalam mobil tersebut yaitu saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi MOK CHEK PHANG dan setelah sampai di Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan saksi korban dibuang dan diancam serta diambil semua harta benda yang saksi korban bawa pada saat itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa I adalah membawa mobil kijang silver milik Sdr. LAE (DPO) ke rumah terdakwa II SUTEKNO, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan 1 (satu) orang kawan LAE berperan sebagai penghadang dan membawa mobil Avanza warna merah berikut korbannya dan mengambil barang-barang milik saksi korban, sedangkan perang Sdr. M. SYARIFUDIN (DPO) adalah menjemput korban dan peran Sdr. SUROTO (berkas perkara terpisah) adalah menjemput M. SYARIFUDIN (DPO) yang berpura-pura sebagai korban;
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui barang-barang milik saksi korban yang berhasil terdakwa dengan teman-temannya adalah uang tunai berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang kertas Malaysia berjumlah 45 (empat puluh lima) lembar;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Kotabaru Desa Karanganyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung selatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama 5 (lima) orang kawannya yaitu saksi. RATNO Als. UNTUNG Bin NASIR, saksi SUTEKNO Bin DULHADI, M. SYARIFUDIN Als. ARIF Als. IVAN (DPO), LAE (DPO) dan temannya LAE (DPO);
- Bahwa benar perencanaan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib di depan teras rumah terdakwa di Dusun Gunung Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
- Bahwa benar saat itu yang merencanakan adalah M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO), saksi RATNO dan terdakwa, saat itu ARIP (DPO) mengatakan bahwa kalo mau duit ayo kita kerjain kawan saya orang Malaysia itu, yang masih rekan kerjanya mencari TKI ke Malaysia;
- Bahwa benar korbannya adalah 1 (satu) orang warga negara Indonesia dan 1 (satu) orang warga negara Malaysia;
- Bahwa benar barang yang telah diambil adalah uang, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib saksi RATNO Als. UNTUNG di jemput di rumahnya oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza warna merah No.pol : BE 2683 BF, selanjutnya menjemput saksi SUTEKNO di Pabrik Gula Labinta Desa Malang sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput saksi SUTEKNO, kemudian saksi RATNO, M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dan saksi SUTEKNO menuju ke arah jalur dua kotabaru dan menemui LAE (DPO) dan IPAN (DPO) yang merupakan teman LAE. Setelah bertemu kemudian saksi RATNO dan saksi SUTEKNO pindah ke mobil Kijang Silver yang dibawa oleh LAE (DPO). Kemudian M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) pergi untuk menjemput saksi MASTIARA dan saksi MOK CHEK PHANG yang berada di Hotel Simpang Raya Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Avanza merah No.pol : BE 2683 BF.
- Bahwa benar kemudian saksi RATNO, bersama LAE (DPO), saksi SUTEKNO dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza merah yang di kemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melintas, selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan berhenti-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi SUTEKNO, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil kijang silver tersebut dan M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) kabur melarikan diri. Selanjutnya saksi SUTEKNO, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebut dan membawa korban menuju Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan saksi RATNO pergi membawa kijang silver milik LAE (DPO) dan menaruhnya di depan rumah saksi SUTEKNO. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib LAE (DPO) menelepon saksi RATNO kemudian mereka bertemu dan saksi RATNO diberikan sejumlah uang oleh LAE (DPO) sebesar Rp. 1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat mengambil alih kendaraan Avanza merah yang ditumpangi korban, para pelaku langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan LAE (DPO) yang bertugas mengendarai mobil tersebut dan dalam kendaraan Avanza tersebut, IPAN (DPO) memborgol dan melakban mulut kedua orang perempuan dalam mobil tersebut yaitu saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi MOK CHEK PHANG dan setelah sampai di Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan saksi korban dibuang dan diancam serta diambil semua harta benda yang saksi korban bawa pada saat itu.
- Bahwa benar peran saksi RATNO adalah membawa mobil kijang silver milik Sdr. LAE (DPO) kerumah saksi SUTEKNO, kemudian saksi SUTEKNO, LAE (DPO) dan 1 (satu) orang kawan LAE berperan sebagai penghadang dan membawa mobil Avanza warna merah berikut korbannya dan mengambil barang-barang milik saksi korban, sedangkan peran Sdr. M. SYARIFUDIN (DPO) adalah menjemput korban dan peran terdakwa adalah menjemput M. SYARIFUDIN (DPO) yang berpura-pura sebagai korban;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menjemput ARIP (DPO) di rumah pak lurah di Dusun Margodadi Gedung Dalem Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar setelah menjemput ARIP (DPO), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna merah Nopol. BE 2638 BF;
- 1 (satu) unit Mobil ISUZU PANTHER Nopol : BE 2501 AP;
- 1 (satu) buah Travel Bag Piere Cardin;
- Uang Tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) gulung lakban hitam;
- 1 (satu) buah borgol merk POLICE;
- 1 (satu) unit HP merk MITO;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia;
- 1 (satu) unit HP merk Vitell;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Kotabaru Desa Karanganyar Kec. Jatiagung Kab. Lampung selatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama 5 (lima) orang kawannya yaitu saksi. RATNO Als. UNTUNG Bin NASIR, saksi SUTEKNO Bin DULHADI, M. SYARIFUDIN Als. ARIF Als. IVAN (DPO), LAE (DPO) dan temanya LAE (DPO);
- Bahwa benar perencanaan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 09.00 Wib di depan teras rumah terdakwa di Dusun Gunung Agung Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
- Bahwa benar saat itu yang merencanakan adalah M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO), saksi RATNO dan terdakwa, saat itu ARIP (DPO) mengatakan bahwa kalo mau duit ayo kita kerjain kawan saya orang Malaysia itu, yang masih rekan kerjanya mencari TKI ke Malaysia;
- Bahwa benar korbanya adalah 1 (satu) orang warga negara Indonesia dan 1 (satu) orang warga negara Malaysia;
- Bahwa benar barang yang telah diambil adalah uang, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.30 Wib saksi RATNO Als. UNTUNG di jemput dirumahnya oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza warna merah No.pol : BE 2683 BF, selanjutnya menjemput saksi SUTEKNO di Pabrik Gula Labinta Desa Malang sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, setelah menjemput saksi SUTEKNO, kemudian saksi RATNO, M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) dan saksi SUTEKNO menuju ke arah jalur dua kotabaru dan menemui LAE (DPO) dan IPAN (DPO) yang merupakan teman LAE. Setelah bertemu kemudian saksi RATNO dan saksi SUTEKNO pindah ke mobil Kijang Silver yang dibawa oleh LAE (DPO). Kemudian M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) pergi untuk menjemput saksi MASTIARA dan saksi MOK CHEK PHANG yang berada di Hotel Simpang Raya Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil Avanza merah No.pol : BE 2683 BF.
- Bahwa benar kemudian saksi RATNO, bersama LAE (DPO), saksi SUTEKNO dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza merah yang di kemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melintas, selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan berhenti, kemudian saksi SUTEKNO, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil kijang silver tersebut dan M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) kabur melarikan diri. Selanjutnya saksi SUTEKNO, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebut dan membawa korban menuju Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan saksi RATNO pergi membawa kijang silver milik LAE (DPO) dan menaruhnya di depan rumah saksi SUTEKNO. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib LAE (DPO) menelepon saksi RATNO kemudian mereka bertemu dan saksi RATNO diberikan sejumlah uang oleh LAE (DPO) sebesar Rp. 1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengambil alih kendaraan Avanza merah yang ditumpangi korban, para pelaku langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan LAE (DPO) yang bertugas mengendarai mobil tersebut dan dalam kendaraan Avanza tersebut, IPAN (DPO) memborgol dan melakban mulut kedua orang perempuan dalam mobil tersebut yaitu saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi MOK CHEK PHANG dan setelah sampai di Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan saksi korban dibuang dan diancam serta diambil semua harta benda yang saksi korban bawa pada saat itu.
- Bahwa benar peran saksi RATNO adalah membawa mobil kijang silver milik Sdr. LAE (DPO) kerumah saksi SUTEKNO, kemudian saksi SUTEKNO, LAE (DPO) dan 1 (satu) orang kawan LAE berperan sebagai penghadang dan membawa mobil Avanza warna merah berikut korbannya dan mengambil barang-barang milik saksi korban, sedangkan peran Sdr. M. SYARIFUDIN (DPO) adalah menjemput korban dan peran terdakwa adalah menjemput M. SYARIFUDIN (DPO) yang berpura-pura sebagai korban;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menjemput ARIP (DPO) di rumah pak lurah di Dusun Margodadi Gedung Dalem Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar setelah menjemput ARIP (DPO), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah terdakwa SUROTO Bin JUMADI.yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat oleh adanya barang bukti, surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Bahwa terdakwa I, bersama LAE (DPO), terdakwa II dan IPAN (DPO) pergi menuju ke jalan kota baru kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib mobil Avanza merah yang di kemudikan oleh M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) melintas, selanjutnya mereka membuntuti dari belakang dan tak lama kemudian mobil Avanza merah tersebut mereka hadang dan berhenti, kemudian terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) turun dari mobil kijang silver tersebut dan M. SYARIFUDIN Als ARIF (DPO) kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa II, LAE (DPO) dan IPAN (DPO) masuk dan membawa mobil Avanza merah tersebut dan membawa korban menuju Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan terdakwa I pergi membawa kijang silver milik LAE (DPO) dan menaruhnya di depan rumah terdakwa II. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib LAE (DPO) menelepon terdakwa I kemudian mereka bertemu dan terdakwa I diberikan sejumlah uang oleh LAE (DPO) sebesar Rp. 1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat mengambil alih kendaraan Avanza merah yang ditumpangi korban, mereka langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan LAE (DPO) yang bertugas mengendarai mobil tersebut dan dalam kendaraan Avanza tersebut, IPAN (DPO) memborgol dan melakban mulut kedua orang perempuan dalam mobil tersebut yaitu saksi MASTIARA Bin RAHMAT (Alm) dan saksi MOK CHEK PHANG dan setelah sampai di Perkebunan Karet PTPN unit usaha trikora desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan saksi korban dibuang dan diancam serta diambil semua harta benda yang saksi korban bawa pada saat itu.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

### **3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan M. SYARIFUDIN (DPO), LAE (DPO), Sdr. SUROTO (berkas perkara terpisah).

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- ☐ Perbuatan terdakwa dapat merehakan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa ketika Putusan ini dibacakan dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti, yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna merah Nopo. BE 2638 BF;
1. 1 (satu) unit Mobil ISUZU PANTHER Nopol : BE 2501 AP;
2. 1 (satu) buah Travel Bag Piere Cardin;
3. Uang Tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) gulung lakban hitam;
5. 1 (satu) buah borgol merk POLICE;
6. 1 (satu) unit HP merk MITO;
7. 1 (satu) unit HP merk Nokia;
8. 1 (satu) unit HP merk Vitell;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## **MENGADILI;**

1. Menyatakan terdakwa SUROTO Bin JUMADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUROTO Bin JUMADI (Alm).dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nopol BE.2638 BF;
  - 1 (satu) unit Toyota Avanza BE 2638 BF ;
  - 1 (satu) unit Isuzu Panther BE 2501 AP ;
  - 1 (satu) buah Travel Bag Piere Cardin ;
  - 1 (satu) gulung lakban hitam ;
  - 1 (satu) buah borgol merk Police ;
  - 1 (satu) unit HP merk Mito ;
  - 1 (satu) unit HP merk VITELL ;
  - Uang tunai Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

***Telah dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Ratno Als Untung Bin Nasir, Dkk ;***
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami :Hj.SITI YURISTIYA AKUAN,SH.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA,S.H, dan HAPPY TRY SULISTIYONO,SH.MH. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE YASE., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AGUNG MALIK.R.H,S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARIS FITRA WIJAYA,S.H

,Hj.SITI YURISTIYA AKUAN,SH.M.H.

HAPPY TRY SULISTIYONO,SH.MH

Panitera Pengganti

NI MADE YASE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)